

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

1. Pengertian Guru

Menurut Rifma (2016; 15), istilah guru dapat dimaknai dari dua sisi. Pertama, guru sebagai individu/personel yang diberi tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai guru dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kedua, guru dimaknai sebagai profesi. Guru sebagai profesi diartikan dengan suatu pekerjaan mulia dalam membantu individu maupun kelompok mencapai kedewasaan secara fisik dan psikis.

Guru sebagai pendidik ataupun pengajar merupakan faktor penentu kesuksesan setiap usaha pendidikan. Guru mempunyai tugas untuk memberikan ilmu pengetahuan dan pendidikan melalui pemberian materi pelajaran di kelas, selain itu guru mempunyai kewajiban untuk memberikan pengetahuan mengenai nilai, moral, dan norma yang baik sehingga diharapkan dapat diaplikasikan oleh peserta didik dalam perilaku di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Menurut Djamarah (dalam Rifma, 2016; 15), menyatakan bahwa “guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membina peserta didik, baik secara individual maupun klasikal, di sekolah maupun di luar sekolah”.

Menurut Usman (2010; 5), mengemukakan bahwa “guru merupakan suatu profesi, yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru”. Pekerjaan sebagai guru ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan sebagai

guru. Guru merupakan salah satu komponen dari pendidikan, yang mana pendidikan pada dasarnya adalah suatu usaha untuk merubah baik aspek pengetahuan, ketrampilan, maupun perilaku dan tingkah laku pelajar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dalam pendidikan guru menjadi unsur yang berperan penting untuk mencapai tujuan pendidikan.

Ketentuan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 1 ayat (1) juga dijelaskan bahwa, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat diketahui bahwa guru adalah sebuah profesi di bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh seorang pendidik (guru) yang profesional yang bertugas dalam mendidik, mengajar, dan membimbing serta membina peserta didik terkait dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam semua aspeknya, baik spiritual, emosional, intelektual, fisik, maupun aspek lainnya. Makna mencerdaskan tidak hanya sebatas kecerdasan peserta didiknya, akan tetapi guru juga harus bertanggungjawab untuk dapat membangun seperangkat nilai dan norma yang akan tertanam menjadi karakter dan kepribadian peserta didik.

2. Kompetensi Guru

Salah satu persyaratan profesi guru adalah kompetensi. Menurut Tukiran Taniredja (2016; 71), kompetensi diartikan sebagai pemilikan, penguasaan, ketrampilan dan kemampuan yang dituntut jabatan seseorang,

maka sebagai seorang guru harus menguasai kompetensi guru, sehingga dapat melaksanakan kewenangan profesionalnya sebagai seorang guru.

Menurut Winarno (2013; 44), mengemukakan bahwa “kompetensi merupakan gambaran hakikat kualitatif dari perilaku seseorang”. Kompetensi artinya kemampuan yang dapat ditunjukkan atau ditampilkan. Kompetensi tidak hanya berarti menguasai, tetapi juga mampu menampilkan hasil penguasaan itu dalam suatu unjuk kinerja atau tampilan kerja.

Menurut ketentuan dalam undang-undang, kompetensi yang harus dimiliki guru sebagai profesi meliputi:

- a. Kompetensi pedagogik, adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang didasarkan pada ilmu mendidik. Seorang guru yang telah mempunyai kompetensi pedagogik minimal telah menguasai ilmu pendidikan (landasan kependidikan) di samping menguasai bidang studi tertentu yang diampunya, menguasai metode pembelajaran, dan menguasai berbagai pendekatan pembelajaran. (Tukiran Taniredja, 2016; 73-81).
- b. Kompetensi kepribadian, adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik yang dimiliki seorang guru. (Penjelasan pasal 28 ayat (3) butir b tentang Standar Nasional Pendidikan dalam Tukiran Taniredja, 2016; 79).

- c. Kompetensi sosial, adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. (Winarno, 2016; 45).
- d. Kompetensi profesional, adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Kompetensi profesional ini dapat dimaknai sama dengan kompetensi akademik. (Penjelasan pasal 28 ayat (3) butir c tentang Standar Nasional Pendidikan dalam Tukiran Taniredja, 2016; 73-81).

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat diketahui bahwa kompetensi merupakan satu kesatuan yang utuh yang menggambarkan potensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinilai, yang terkait dengan profesi tertentu, berkenaan dengan bagian-bagian yang dapat diaktualisasikan, dan diwujudkan dalam bentuk tindakan atau kinerja untuk menjalankan profesi tertentu. Untuk menjadi seorang guru yang profesional, seorang guru dituntut mampu menguasai empat (4) kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

3. Tugas Guru

Menurut Tukiran Taniredja (2016; 113), “tugas pokok guru meliputi mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih dan menilai, dan mengevaluasi peserta didik”. Sedangkan menurut Usman (2010; 7), dalam proses pendidikan, guru mempunyai tiga tugas pokok yang bisa dilaksanakan yaitu tugas guru sebagai profesi, tugas guru bidang kemanusiaan dan tugas guru bidang kemasyarakatan.

- a. Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan ketrampilan pada peserta didik. (Moh. Uzer Usman, 2010; 7)
- b. Tugas guru dalam bidang kemanusiaan, bahwa guru di sekolah harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Ia harus mampu menarik simpati sehingga ia menjadikan motivasi bagi peserta didiknya dalam belajar. Seorang guru harus mampu menanamkan nilai-nilai kemanusiaan kepada peserta didik. Dengan mampu menanamkan nilai-nilai kemanusiaan kepada peserta didik dengan begitu peserta didik mempunyai sifat kesetiakawanan sosial terhadap orang lain, bangsa dan negara. (Moh. Uzer Usman, 2010; 7).
- c. Tugas kemanusiaan dan kemasyarakatan bagi seorang guru berkaitan dengan upaya membangun masyarakat yang sadar akan norma dan nilai-nilai Pancasila. Mendidik masyarakat tidak kalah pentingnya, karena ini merupakan tugas kemanusiaan yang bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat manusia. Menjadikan masyarakat memilih seperangkat pengetahuan dan keterampilan, sadar nilai-nilai dan norma bermasyarakat sehingga mereka menjadi masyarakat dewasa dan mandiri adalah tugas mulia yang dapat dilakukan oleh guru sebagai pendidik. (Moh. Uzer Usman, 2010; 7).

Guru PPKn memiliki tugas yang lebih dari guru mata pelajaran lain. Hal ini berkaitan dengan tanggungjawabnya dalam membentuk perilaku peserta didik dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara yang baik. Tugas guru PPKn bukan hanya mentransfer pengetahuan kepada peserta didik tetapi juga menstransfer nilai-nilai yang diharapkan dapat dipahami, disadari, dan diwujudkan dalam perilaku peserta didik.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat diketahui bahwa tugas guru PPKn bukan hanya mentransfer pengetahuan kepada peserta didik tetapi juga menstransfer nilai-nilai yang diharapkan dapat dipahami, disadari, dan diwujudkan dalam perilaku peserta didik, orang lain, negaranya maupun agamanya sehingga tugas guru PPKn diharapkan dapat menghasilkan peserta didik yang berkualitas yang nantinya dapat menjadi manusia yang memiliki sikap peduli sosial yang tinggi kepada dirinya dan orang lain serta dapat membentuk tanggungjawab peserta didik sebagai warga negara yang baik.

4. Peran Guru PPKn

Guru sebagai sosok yang digugu dan ditiru, mempunyai peran penting dalam aplikasi pendidikan karakter dan budi pekerti di sekolah maupun diluar sekolah. Sebagai seorang pendidik, guru menjadi sosok figur dalam pandangan anak. Guru akan menjadi patokan bagi perkembangan sikap anak didiknya. Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diamanatkan bahwa seorang guru harus memiliki kompetensi kepribadian yang baik. Kompetensi kepribadian tersebut menggambarkan sifat pribadi dari seorang guru. Satu yang penting dimiliki

seorang guru dalam rangka mengembangkan karakter peserta didik adalah guru harus mempunyai kepribadian yang baik dan terintegrasi dan mempunyai mental yang sehat.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) berupaya untuk membentuk peserta didik yang unggul dalam hal pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*) maupun ketrampilan (*skill*) sesuai dengan nilai-nilai pancasila. Dalam kaitannya dengan pendidikan, hasil penelitian dari Dadang Ahmad (dalam Winarno, 2013; 54-55), mendeskripsikan peran guru PPKn khususnya dalam hal pembinaan karakter dan budi pekerti peserta didik, yakni sebagai berikut:

- a. Guru PPKn berperan membina ketakwaan peserta didik dengan cara: mengarahkan peserta didik untuk berdoa sebelum dan setelah kegiatan pembelajaran, mengarahkan peserta didik untuk beribadah sesuai keyakinannya tanpa mengganggu pemeluk agama lain, menegur dan mencegah peserta didik melakukan pelanggaran hukum agama dan tata krama sekolah seperti berkelahi dan mengambil yang bukan haknya, mengarahkan peserta didik untuk mendoakan dan menjenguk peserta didik lain, guru dan warga sekolah yang sedang sakit (Winarno, 2013; 54).
- b. Guru PPKn berperan membina sopan santun peserta didik dengan cara: mengarahkan peserta didik untuk menggunakan bahasa/tutur kata yang sopan dan beradab yang membedakan orang tua, teman sejawat; tidak menggunakan kata kotor, kasar dan cacian mengarahkan peserta didik untuk saling menghormati antar sesama, menghargai perbedaan, ide, pikiran, pendapat dan hak teman atau warga sekolah; mewajibkan peserta

didik untuk mengucapkan salam dengan orang lain apabila bertemu atau berpisah; berani mengakui kesalahan yang terlanjur telah dilakukan dan meminta maaf apabila merasa melanggar hak atau salah kepada orang lain (Winarno, 2013; 54-55).

- c. Guru PPKn berperan membina kedisiplinan peserta didik dengan cara: mewajibkan peserta didik untuk berusaha tepat waktu menghadiri kegiatan; menjaga suasana tenang waktu belajar di kelas atau di tempat lain; tidak berbuat keributan diluar dan didalam kelas; mengarahkan peserta didik untuk mentaati ketentuan yang telah disepakati, seperti mengembalikan buku perpustakaan (Winarno, 2013; 55).
- d. Guru PPKn berperan membina kesehatan peserta didik dengan cara: mengarahkan peserta didik untuk membiasakan membuang sampah pada tempatnya; mengawasi peserta didik untuk jadwal piket; mengarahkan peserta didik untuk membiasakan menjaga kesehatan badan, kerapihan pakaian, rambut kuku dan sebagainya. (Winarno, 2013; 55).

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat diketahui bahwa guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki tugas dan peran yang lebih dari guru mata pelajaran lain, hal ini berkaitan dengan tanggung jawab guru PPKn dalam membentuk perilaku peserta didik dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara yang baik. Peran guru PPKn bukan hanya mentransfer pengetahuan kepada peserta didik, tetapi guru harus mampu mentransfer nilai-nilai yang diharapkan dapat dipahami, disadari, dan diwujudkan dalam perilaku baik peserta didik. Oleh karena itu, guru

Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) harus dapat memanfaatkan fungsinya sebagai penuntun moral, sikap serta mampu memberi dorongan keras kepada peserta didik agar lebih baik.

B. Tinjauan Umum Tentang Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan

1. Pengertian PPKn

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) adalah program pendidikan berdasarkan nilai-nilai pancasila sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa yang diharapkan menjadi jati diri yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Mata pelajaran PPKn yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial, budaya, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil dan berkarater yang dilandasi pancasila dan UUD 1945.

Menurut Cogan dan Derricott (dalam Abdul Aziz Wahab dan Sapriya, 2011; 32) bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) adalah perluasan dari *civic* yang lebih menekankan pada aspek-aspek praktik kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan juga disebut sebagai pendidikan orang dewasa (*adult education*) yang mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memahami perannya sebagai warga negara

Menurut Zamroni (Tukiran Taniredja, 2013; 2), menyatakan Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan

untuk mempersiapkan warga masyarakat yang mampu berikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat.

Secara imperatif pasal 37 ayat (1) dan pasal 38 ayat (2) undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sisdiknas merupakan landasan yuridis formal mengenai pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu muatan wajib dalam kurikulum pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta perguruan tinggi.

Sedangkan dalam standar isi untuk satuan dasar dan menengah yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional melalui Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 (2006; 22) menegaskan bahwa, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang baik dan cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh pancasila dan UUD 1945. (Abdul Aziz Wahab dan Sapriya, 2011; 281).

Secara Konseptual, pendidikan kewarganegaraan merupakan bidang kajian yang bersifat multifaset dengan konteks lintas bidang keilmuan yang bersifat interdisipliner/multidisipliner/multidimensional. Namun secara filsafat keilmuan bidang studi ini memiliki objek kajian pokok ilmu politik khususnya konsep demokrasi politik (*political democracy*) untuk aspek hak dan kewajiban (*duties and rights of citizen*) (Abdul Aziz Wahab dan Sapriya, 2011; 316).

Somantri (dalam Abdul Aziz Wahab dan Sapriya, 2011; 316) menyatakan bahwa objek studi *civic* dan *civic education* adalah warga negara dalam hubungannya dengan organisasi kemasyarakatan, sosial, ekonomi, agama, kebudayaan dan negara.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat diketahui bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) adalah mata pelajaran yang memuat nilai-nilai yang terkandung pada nilai pusat bangsa Indonesia yaitu pancasila dan UUD 1945. Selain itu PPKn juga merupakan pendidikan yang secara rasional dan ilmiah menyiapkan peserta didik agar berperilaku sesuai dengan agama dan budaya, serta dapat berinteraksi dengan orang lain dalam konteks yang luas. PPKn pada hakikatnya merupakan pendidikan yang mengarah pada terbentuknya warga negara yang baik dan bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai dan dasar negara pancasila dan UUD 1945.

2. Sejarah Perkembangan PPKn

★ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Sebagai mata pelajaran di sekolah telah mengalami perkembangan yang fluktuatif (ketidaktetapan), baik dalam kemasan maupun substansinya. (Winataputra dan Budimasyah, 2012; 73). Hal tersebut dapat dilihat dalam substansi kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang sering berubah dan tentu saja disesuaikan dengan kepentingan negara.

Menurut Somantri (dalam Winataputra dan Budimasyah, 2012; 94), Secara historis, epistemologis dan pedagogis, Pendidikan Kewarganegaraan berkedudukan sebagai program kurikuler dimulai

dengan diintroduksikannya mata pelajaran *civics* dalam kurikulum SMA tahun 1962 yang berisikan materi tentang pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Pada saat itu, mata pelajaran *civics* atau kewarganegaraan, pada dasarnya berisikan pengalaman belajar yang digali dan dipilih dari disiplin ilmu sejarah, geografi, ekonomi, dan politik, pidato-pidato presiden, deklarasi hak asasi manusia, dan pengetahuan tentang perserikatan bangsa-bangsa.

Istilah *civics* tersebut secara formal tidak dijumpai dalam kurikulum tahun 1957 maupun dalam kurikulum tahun 1946. Namun secara materiil dalam kurikulum SMP dan SMA tahun 1957 terdapat mata pelajaran tata negara dan tata hukum, dan dalam kurikulum 1946 terdapat mata pelajaran pengetahuan umum yang di dalamnya memasukkan pengetahuan mengenai pemerintahan. (Winataputra dan Budimasyah, 2012; 94).

Kurikulum tahun 1968 dan 1969 istilah *civics* dan Pendidikan Kewargaan Negara digunakan secara bertukar-pakai (*interchangeably*). Misalnya dalam kurikulum SD 1968 digunakan istilah Pendidikan Kewargaan Negara yang dipakai sebagai nama mata pelajaran, yang di dalamnya tercakup sejarah Indonesia, geografi Indonesia, dan *civics* (di terjemahkan sebagai pengetahuan Kewargaan Negara). Dalam kurikulum SMP 1968 digunakan istilah Pendidikan Kewargaan Negara yang berisikan sejarah Indonesia dan Konstitusi termasuk UUD 1945. Sedangkan dalam kurikulum SMA 1968 terdapat mata pelajaran Kewargaan Negara yang berisikan materi, terutama yang berkenaan dengan UUD 1945. Sementara itu dalam Kurikulum SPG

1969 mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara yang isinya terutama berkenaan dengan sejarah Indonesia, konstitusi, pengetahuan kemasyarakatan dan hak asasi manusia (Winataputra dan Budimasyah, 2012; 95).

Pada kurikulum tahun 1975 istilah Pendidikan Kewargaan Negara diubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang berisikan materi Pancasila sebagaimana diuraikan dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4. Perubahan ini sejalan dengan misi pendidikan yang diamanatkan oleh Tap. MPR II/MPR/1973. Mata pelajaran PMP ini merupakan mata pelajaran wajib untuk SD, SMP, SMA, SPG dan Sekolah Kejuruan. Mata pelajaran PMP ini terus dipertahankan baik istilah maupun isinya sampai dengan berlakunya Kurikulum 1984 yang pada dasarnya merupakan penyempurnaan dari Kurikulum 1975. Pendidikan Moral Pancasila (PMP) pada masa itu berorientasi pada *value inculcation* dengan muatan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 (Winataputra dan Budimansyah, 2007; 95).

Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menggariskan adanya muatan kurikulum Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn), sebagai bahan kajian wajib kurikulum semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Kurikulum pendidikan dasar dan pendidikan menengah tahun 1994 mengakomodasikan misi baru pendidikan tersebut dengan memperkenalkan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKn. (Winataputra dan Budimansyah, 2007; 96).

Kurikulum PPKn 1994 mengorganisasikan materi pembelajarannya bukan atas dasar rumusan butir-butir nilai P4, tetapi atas dasar konsep nilai yang disaripatkan dari P4 dan sumber resmi lainnya yang ditata dengan menggunakan pendekatan *spiral* meluas atau *spiral of concept development* (Taba dalam Winataputra Dan Budimansyah, 2012; 96). Pendekatan ini mengartikulasikan sila-sila Pancasila dengan jabaran nilainya untuk setiap jenjang pendidikan dan kelas serta catur wulan dalam setiap kelas. (Winataputra dan Budimansyah, 2007; 96).

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) pada masa ini karakteristiknya didominasi oleh proses *value incucation* dan *knowledge dissemination*. Hal tersebut dapat lihat dari materi pembelajarannya yang dikembangkan berdasarkan butir-butir setiap sila pancasila. Tujuan pembelajarannya pun diarahkan untuk menanamkan sikap dan prilaku yang berdasarkan nilai-nilai pancasila serta untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan untuk memahami, menghayati dan meyakini nilai-nilai pancasila sebagai pedoman dalam berperilaku sehari-hari (Winataputra dan Budimansyah, 2012; 97).

Berdasarkan berlakunya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003, diberlakukan kurikulum yang dikenal dengan nama Kurikulum berbasis Kompetensi tahun 2004 dimana Pendidikan Kewarganegaraan berubah nama menjadi Kewarganegaraan. tahun 2006 namanya berubah kembali menjadi Pendidikan Kewarganegaraan, dimana secara substansi tidak terdapat perubahan yang berarti, hanya kewenangan pengembangan kurikulum yang diserahkan pada masing-masing satuan pendidikan, maka

kurikulum tahun 2006 ini dikenal dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

Tahun 2013 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberlakukan kurikulum baru yaitu kurikulum 2013, yang berpandangan bahwa nomenklatur Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam kurikulum 2013 hendak menghidupkan kembali Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) di era orde baru ke dalam kebijakan kurikulum 2013 (Samsuri, 2013; 5). Standar isi kurikulum 2013 (Permendikbud No. 64 Tahun 2013) pun mempertegas Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 itu dengan memerinci unit-unit ruang lingkup kajian pendidikan kewarganegaraan untuk setiap jenjang sejak SD/MI hingga SMA/MA dan SMK/MAK. Namun, dalam tataran implementatif kerangka kurikulum 2013 nomenklatur Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) tidak secara konsisten dipakai untuk nama mata pelajaran di sekolah. Justru nama mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang dipilih. (Samsuri, 2013; 6).

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa mata pelajaran PPKn telah mengalami berbagai perubahan dalam implementasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di sekolah sebagaimana diuraikan diatas PPKn telah menunjukkan terjadinya ketidakajekan dalam kerangka berpikir, yang sekaligus mencerminkan

telah terjadinya krisis konseptual, yang berdampak pada terjadinya krisis operasional kurikuler.

3. Tujuan PPKn

Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk dapat membentuk warga negara yang baik (*to be good citizen*). Numan Soemantri (dalam Aziz Abdul Wahab & Sapriya, 2011; 311), mengemukakan bahwa: “warga negara yang baik adalah warga negara yang patriotik, toleran, setia terhadap bangsa dan negara, beragama, demokratis, dan pancasila sejati”. Sedangkan menurut Aziz Abdul Wahab & Sapriya (2011; 311), mengidentifikasi bahwa:

Warga negara yang baik adalah warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan dengan baik hak-hak dan kewajibannya sebagai individu warga negara memiliki kepekaan dan tanggung jawab sosial, mampu memecahkan masalah-masalahnya sendiri dan juga masalah kemasyarakatan secara cerdas sesuai dengan fungsi dan perannya, memiliki sikap disiplin pribadi, mampu berfikir kritis kreatif dan inovatif agar dicapai kualitas pribadi dan perilaku warga negara dan warga masyarakat yang baik.

Menurut Branson (1999; 7), “tujuan *civic education* adalah partisipasi yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik dan masyarakat baik tingkat lokal, negara bagian, dan nasional”. Partisipasi warga negara yang efektif dan penuh tanggung jawab memerlukan penguasaan seperangkat ilmu pengetahuan dan keterampilan ilmu intelektual serta keterampilan untuk berperan serta, partisipasi yang efektif dan bertanggung jawab itu pun ditingkatkan lebih lanjut melalui pengembangan disposisi atau watak tertentu yang meningkatkan

kemampuan individu berperan serta dalam proses politik dan mendukung berfungsinya sistem politik yang sehat serta perbaikan masyarakat.

Tujuan mata pelajaran PPKn dalam Depdiknas (2006; 22) bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:

- a. Berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu Kewarganegaraan.
- b. Berpartisipasi secara cerdas dan tanggung jawab, serta bertindak secara sadar dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat di Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain.
- d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat diketahui bahwa tujuan yang paling utama dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) adalah agar dapat menjadikan peserta didik yang memiliki pengetahuan, sikap positif, bertanggungjawab serta dapat melakukan perubahan terhadap masyarakat sehingga dapat menciptakan suatu warga negara yang baik dan berkarakter. Tujuan khusus PPKn yaitu membina dan membentuk karakter siswa agar menjadi warga

negara yang baik (*to be good citizenship*), demokratis dan bertanggung jawab.

4. Ruang Lingkup dan Materi PPKn

Margaret S. Bronson (1999; 8) mengidentifikasi ada 3 komponen penting dalam pendidikan kewarganegaraan yaitu:

- a. *Civics knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan)
- b. *Civics skill* (keterampilan kewarganegaraan)
- c. *Civics disposition* (watak-watak kewarganegaraan)

Komponen pertama, *civics knowledge* “berkaitan dengan kandungan atau nilai apa yang seharusnya diketahui oleh warga negara” (Winarno, 2013; 108). Aspek ini menyangkut akademik keilmuan yang dikembangkan dari berbagai teori atau konsep politik, hukum dan moral.

Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan bidang kajian multi disipliner. Secara lebih terperinci, materi pengetahuan kewarganegaraan meliputi pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab warga negara, hak asasi manusia, prinsip-prinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintahan dan non pemerintahan, identitas nasional, pemerintah berdasarkan hukum (*rule of law*) dan peradilan yang bebas dan tidak memihak, konstitusi, serta nilai-nilai dan norma dalam masyarakat.

Komponen esensial yang kedua dari *civic education* adalah *civics skill* adalah keterampilan atau kecakapan-kecakapan kewarganegaraan. Menurut Branson (1999; 12), *civics skill* meliputi keterampilan

intelektual (*intelektual skill*) dan keterampilan (*partisipatori skill*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh keterampilan intelektual adalah keterampilan dalam merespon berbagai persoalan politik. Contoh keterampilan berpartisipasi adalah keterampilan menggunakan hak dan kewajiban dibidang hukum.

Menurut Winarno (2013; 177) watak kewarganegaraan (*civic disposition*) sebagai komponen dasar ketiga *civic education* yang merujuk pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional. Margaret S. Branson (1999; 23), mengemukakan bahwa:

“watak-watak kewarganegaraan sebagaimana kecakapan kewarganegaraan, berkembang secara perlahan sebagai akibat dari apa yang telah dipelajari dan dialami oleh seseorang di rumah, sekolah, komunitas dan organisasi-organisasi *civil society*”.

Karakter privat seperti tanggung jawab moral, disiplin diri dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu adalah wajib. Sedangkan karakter publik juga sangat penting seperti kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, mengindahkan aturan main (*rule of law*), berfikir kritis dan kemampuan untuk mendengarkan orang lain, bernegosiasi dan berkompromi merupakan karakter yang sangat diperlukan agar demokrasi berjalan dengan sukses (Margaret S. Branson, 1999; 23).

Udin S, Winataputra (dalam Winarno, 2013; 189) mengemukakan sejumlah butir-butir yang dapat menjadi isi dari *civic education* (nilai atau sikap kewarganegaraan). Butir-butir tersebut sebagai berikut:

- a. Kepedulian terhadap masalah-masalah personal dan sosial kultural antar warga negara dan antar warga negara dengan lembaga-lembaga negara.
- b. Toleransi terhadap perbedaan personal, sosial, ekonomi, kultural, dan spiritual.
- c. Penghormatan terhadap hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik orang lain atas dasar keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Winarno, 2013; 189-199).

Mata pelajaran PPKn jika dianalisis kembali isi dalam standar isi PPKn di sekolah maka sesungguhnya hasil akhir dari PPKn adalah pencapaian pada ranah karakter, sikap dan nilai kewarganegaraan dalam diri peserta didik. Sehingga hal inilah yang memantapkan bahwa PPKn tetap mengemban misi sebagai pendidikan nilai/karakter di Indonesia. Dengan adanya *civic disposition* inilah yang menjadi dasar keterkaitan antara PPKn dengan sikap peduli sosial karena di dalam PPKn terdapat komponen *civic disposition* yang didalamnya termuat mengenai sikap warga negara yang terbentuk dari karakter publik salah satunya adalah kepedulian sebagai warga negara terhadap lingkungan sosial sehingga dapat membentuk suatu *civil society* yang baik.

Berdasarkan penjelasan para ahli diatas maka dapat diketahui bahwa, untuk mencapai ketiga kompetensi kewarganegaraan yaitu *civics knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), *civics skill* (keterampilan kewarganegaraan), *civics disposition* (watak-watak kewarganegaraan) diperlukan suatu pembelajaran PPKn yang efektif, sehingga kompetensi-kompetensi tersebut bisa tercapai. Dengan demikian seseorang warga negara pertama-tama harus memiliki pengetahuan kewarganegaraan yang baik, dengan pengetahuan yang baik seorang warganegara diharapkan

dapat memiliki keterampilan secara intelektual dan partisipatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pada akhirnya pengetahuan dan keterampilan itu akan membentuk suatu watak/karakter yang mapan, sehingga menjadi sikap dan kebiasaan hidup sehari-hari yaitu sikap dan kebiasaan yang mencerminkan seorang warga negara yang baik.

C. Sikap Peduli Sosial

1. Pengertian Sikap

Sikap bukan merupakan suatu pembawaan, melainkan hasil interaksi antara individu dengan lingkungan sehingga sikap bersifat dinamis. Sikap dapat pula dinyatakan sebagai hasil belajar, karenanya sikap dapat mengalami perubahan. Menurut LaPierre (dalam Saifuddin Azwar, 2011; 5), mendefinisikan sikap sebagai:

Suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan antisipati, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial, atau secara sederhana, sikap adalah respon terhadap *stimuli* sosial yang telah terkondisikan”.

Sikap merupakan salah satu aspek psikologi individu yang sangat penting karena sikap merupakan kecenderungan untuk berperilaku sehingga akan banyak mewarnai perilaku seseorang. Sikap setiap orang berbeda atau bervariasi, baik kualitas maupun jenisnya sehingga perilaku manusia menjadi bervariasi. Sikap menurut Thurstone (dalam Baiq Murniati, 2011; 206) “sikap sebagai identitas kecenderungan positif atau negatif terhadap suatu objek psikologis tertentu”. Sedangkan Dayakisni & Hudaniah (dalam Baiq Murniati, 2011; 206) menyatakan bahwa:

Sikap bukan suatu pembawaan, melainkan hasil interaksi antara individu dengan lingkungannya sehingga sikap bersifat dinamis dapat berubah karena kondisi dan pengaruh yang diberikan. Sikap dapat dinyatakan sebagai hasil belajar sehingga tidak terbentuk dengan sendirinya karena pembentukan sikap senantiasa akan berlangsung dalam interaksi manusia berkenaan dengan objek.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat diketahui bahwa sikap adalah suatu perilaku atau kepribadian yang dimiliki seseorang yang tumbuh akibat adanya pengaruh dari luar baik lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan pergaulan yang dapat mempengaruhi tindakannya dalam mengambil keputusan.

2. Peduli Sosial

Manusia merupakan makhluk yang tidak mungkin bisa memisahkan hidupnya dengan manusia lain. Setiap manusia pasti mempunyai kepentingan antara yang satu dengan yang lain, sehingga akan tercipta interaksi antar keduanya. Oleh sebab itu manusia disebut sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial berarti manusia itu membutuhkan orang lain. Manusia sebagai makhluk sosial (*homo socialis*) tidak hanya mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi membutuhkan manusia lain dalam beberapa hal.

Menurut Salahudin (dalam Akhmad Busyaeri dan Mumuh Muharom, 2013; 112), mengemukakan bahwa:

Peduli sosial adalah sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Sikap peduli sosial secara umum adalah hubungan antara manusia dengan manusia yang lain, saling ketergantungan dengan manusia lain dalam berbagai kehidupan masyarakat.

Retno Listyarti (2012; 7) menjelaskan bahwa “peduli sosial merupakan sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan”. Sejalan dengan itu Muchlas Samani dan Hariyanto (2011; 51), mengemukakan tentang peduli sosial adalah:

Peduli sosial yaitu dapat memperlakukan orang lain dengan sopan, bertindak santun, toleran terhadap perbedaan, tidak menyakiti orang lain, mau mendengar orang lain, mau berbagi, tidak merendahkan orang lain, tidak mengambil keuntungan dari orang lain, mampu bekerja sama, mau terlibat dalam kegiatan masyarakat, menyayangi manusia dan makhluk lain, setia, cinta damai dalam menghadapi persoalan.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat diketahui bahwa peduli sosial merupakan sikap dan perbuatan yang tumbuh dari hasil interaksi manusia yang tumbuh akibat adanya rasa kasih sayang dan empati sehingga manusia itu mempunyai kesadaran untuk dapat membantu orang lain yang membutuhkan sehingga menumbuhkan rasa kepedulian sosial seseorang.

3. Bentuk-Bentuk Sikap Peduli Sosial

Bentuk-bentuk peduli sosial dapat dibedakan berdasarkan lingkungan sosial individu. Lingkungan sosial merupakan lingkungan dimana seseorang hidup dan berinteraksi dengan orang lain. Berikut ini bentuk-bentuk kepedulian berdasarkan lingkungannya, antara lain:

a. Peduli di lingkungan keluarga

Keluarga merupakan lingkungan sosial terkecil yang dialami oleh setiap manusia. Lingkungan keluarga juga merupakan lingkungan yang pertama kali mengajarkan manusia bagaimana

berinteraksi. Interaksi tersebut dapat diwujudkan dengan air muka, gerak-gerik dan suara (Abu Ahmadi & Uhbiyati, 2007; 278). Lingkungan rumah itu akan membawa perkembangan perasaan sosial yang pertama (Abu Ahmadi & Uhbiyati, 2007; 278). Misalnya perasaan simpati dan empati terhadap anggota keluarga yang lain sampai tumbuh rasa cinta dan kasih sayang anak, sehingga nantinya akan tumbuh sikap saling peduli. Bentuk kepedulian dalam lingkungan keluarga dapat berupa saling mengajak beribadah, makan bersama keluarga, membantu orang tua membersihkan rumah dan lain-lain.

b. Peduli di lingkungan masyarakat

Lingkungan masyarakat di Indonesia secara umum dibagi menjadi dua lingkungan, yaitu lingkungan pedesaan dan lingkungan perkotaan. Lingkungan pedesaan masih memegang erat budaya beserta nilai yang ada di dalamnya sehingga sikap peduli sangat masih dijaga. Misalnya ketika ada kegiatan yang dilakukan oleh satu keluarga, maka keluarga lain dengan tanpa imbalan akan membantu dengan berbagai cara. Situasi berbeda dengan lingkungan masyarakat perkotaan. Sangat jarang dijumpai pemandangan yang memperlihatkan kepedulian antar warga. Masyarakat lebih bersikap acuh tak acuh serta sikap *individualisme* sangat menonjol dibandingkan sikap sosialnya. Lingkungan masyarakat dimanapun, baik pedesaan maupun perkotaan pasti memiliki kelompok-kelompok sosial. Menurut Abu Ahmadi & Nur Uhbiyati (2007; 186), kelompok

sosial merupakan unsur-unsur pelaku atau pelaksana asas pendidikan yang secara sengaja dan sadar membawa masyarakat pada kedewasaan, baik secara jasmani maupun rohani yang tercermin pada perbuatan dan sikap kepribadian warga masyarakat. Peduli di lingkungan masyarakat dapat diwujudkan dengan saling menyapa, menjenguk tetangga yang sakit, mengikuti kegiatan di masyarakat, membantu tetangga yang membutuhkan dan lain sebagainya.

c. Peduli di lingkungan sekolah

Sekolah merupakan lingkungan yang sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai peduli sosial peserta didik. Young Pai (dalam A. Tabi'in, 2017; 49) mengatakan bahwa “sekolah memiliki dua fungsi utama yaitu, sebagai instrumen untuk mentransmisikan nilai-nilai sosial masyarakat (*to transmit societal values*) dan sebagai agen untuk transformasi sosial (*to be the agent of social transform*)”. Nilai-nilai sosial tersebut akan sangat berguna bagi anak dalam bersosialisasi dan berinteraksi dengan sesamanya. Abu Ahmadi & Uhbiyati (2007; 265) menjelaskan bahwa fungsi sekolah sebagai lembaga sosial adalah membentuk manusia sosial yang dapat bergaul dengan sesama secara serasi walaupun terdapat unsur perbedaan tingkat sosial ekonominya, perbedaan agama, ras, peradaban, bahasa, dan lain sebagainya. Di sekolah tugas pendidik adalah memperbaiki sikap peserta didik yang cenderung kurang dalam pergaulannya dan mengarahkan pada pergaulan sosial. Rasa peduli sosial di sekolah dapat ditunjukkan

dengan perilaku saling membantu, saling menyapa, dan saling menghormati antar warga sekolah.

4. Indikator Sikap Peduli Sosial

Sikap peduli sosial adalah sikap dan perbuatan yang mencerminkan kepedulian terhadap orang lain maupun masyarakat yang membutuhkan. Peduli sosial dalam kehidupan bermasyarakat sebagai alat untuk mempererat tali persaudaraan sesama manusia atau masyarakat dan memiliki nilai karakter yang baik jika diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Adapun karakteristik sikap peduli sosial menurut Mohammad Yaumi (2014:78), antara lain:

- a. Berupaya untuk menjaga kebaikan sesama bersama orang lain.
- b. Memiliki jiwa yang penuh kasih dan peduli.
- c. Mengekspresikan rasa syukur.
- d. Memberi maaf dan memaafkan orang lain.
- e. Membantu orang lain yang membutuhkan.
- f. Tidak memberikan sikap dan perilaku kasar dan kejam kepada orang lain.
- g. Dapat merasakan apa yang orang lain rasakan dan memberikan respon positif terhadap perasaan itu.
- h. Mampu memberikan kenyamanan kepada orang lain yang membutuhkan.
- i. Mampu menunjukkan sikap dan perilaku peduli terhadap kepentingan umum di atas dari kepentingan pribadi dan golongan.

Karakteristik sifat peduli sosial tersebut dapat dikembangkan menjadi indikator dalam pembelajaran PPKn terkait dengan sikap peduli sosial di sekolah menengah pertama. Indikator sikap peduli sosial menurut Samani dan Hariyanto (2015; 151), antara lain:

- a. Memperlakukan orang lain dengan sopan dan santun.
- b. Toleransi terhadap perbedaan.
- c. Tidak suka menyakiti orang lain.

- d. Tidak mengambil keuntungan dari orang lain.
- e. Mampu bekerjasama.
- f. Mau terlibat dalam kegiatan sosial.
- g. Menyayangi manusia dan makhluk lain.
- h. Cinta damai dalam menghadapi persoalan.

Menurut Imas Kurniasih dan Sani Berlin (2017; 156), peduli sosial adalah sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan kepada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Indikator sikap peduli sosial baik di sekolah maupun dikelas antara lain:

- a. Memfasilitasi kegiatan yang bersifat sosial.
- b. Melakukan aksi sosial.
- c. Menyediakan fasilitas untuk menyumbang.
- d. Berempati kepada sesama teman kelas.
- e. Membangun kerukunan warga kelas

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat diketahui bahwa indikator sikap peduli sosial yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Memperlakukan orang lain dengan sopan dan santun

Sopan santun merupakan istilah bahasa jawa yang dapat diartikan sebagai perilaku seseorang yang menjunjung tinggi nilai-nilai menghormati, menghargai, tidak sombong dan berakhlak mulia.

Sikap sopan santun perlu ajarkan dan diterapkan dalam diri peserta didik agar peserta didik dapat menjunjung tinggi nilai-nilai menghormati, menghargai dalam kehidupan. Contoh-contoh perilaku sopan santun dalam kehidupan sehari-hari antara lain; menghormati orang yang lebih tua, menerima sesuatu selalu dengan tangan kanan dan tidak berkata-kata kotor, kasar, dan sombong.

2) Membantu orang lain yang memerlukan bantuan

Menurut Staub (dalam Muryadi & Andik Matulesy, 2012; 547-548), aspek-aspek yang terkandung dalam perilaku prososial adalah menolong (*helping*), berbagi perasaan (*sharing*), menyumbang (*donating*), peduli atau mempertimbangkan kesejahteraan orang lain (*caring*) dan kerjasama (*cooperating*). Perilaku menolong, yaitu perilaku dapat membantu meringankan beban orang lain dengan melakukan kegiatan fisik bagi orang yang ditolong. Contoh perilaku membantu orang lain yang memerlukan bantuan di lingkungan sekolah antara lain: membantu teman pada saat teman mengalami masalah seperti membela teman ketika teman sedang *dibully*, menemani teman yang sedang sakit di UKS, dan meminjamkan buku catatan atau buku pelajaran kepada teman.

3) Memiliki jiwa toleransi terhadap perbedaan

Menurut oleh W. J. S. Poerwadarminto (dalam Muawanah, 2018; 62), toleransi adalah sikap atau sifat menenggang berupa menghargai serta memperbolehkan suatu pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan maupun yang lainnya yang berbeda dengan pendirian sendiri (dalam Muawanah, 2018; 62). Contoh-perilaku toleran terhadap perbedaan dalam kehidupan sehari-hari antara lain: berteman dengan siapa saja tanpa membedakan ras, suku, agama, warna kulit, tidak suka mengejek teman satu sama lain, dan menerima pendapat teman ketika sedang berdiskusi di kelas.

4) Berempati kepada sesama

Menurut Darmiyati Zuchdi (2008; 157), mengemukakan bahwa:

Empati menunjukkan adanya kepedulian dan keterbukaan antara orang yang satu dengan yang lainnya. Tanpa adanya empati, orang akan kurang mempertimbangkan kebutuhan dan perasaan orang lain. Cara terbaik untuk mengembangkan empati adalah dengan menolong orang lain agar orang tersebut merasa dipahami.

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat diketahui bahwa empati merupakan perasaan ikut merasakan apa yang orang lain alami. Dengan adanya empati dapat menunjukkan adanya kepedulian dan keterbukaan antara orang yang satu dengan yang lainnya. Contoh perilaku empati kepada sesama teman antara lain: menjenguk dan mengibur teman yang sedang sakit, membantu teman menjelaskan pelajaran yang sulit dan belum dimengerti, memberikan bantuan dengan mengumpulkan uang untuk korban bencana alam.

5) Mampu membangun kerukunan

Kerukunan perlu diterapkan baik pada teman-teman, guru, staff sekolah, maupun seluruh orang yang masih berada di lingkungan sekolah itu sendiri, salah satunya adalah dengan menghargai perbedaan hak dan kewajiban masing-masing. Contoh membangun kerukunan antar warga sekolah, diantaranya adalah: mematuhi peraturan dan tata tertib di sekolah, menjaga dan membangun hubungan baik dengan teman, dengan tidak suka

membuat keributan di sekolah, dan tidak saling mengejek teman satu sama lain.

6) Mampu bekerjasama dengan orang lain

Kerjasama, yaitu dapat melakukan kegiatan bersama orang lain termasuk diskusi dan mempertimbangkan pendapat orang lain guna mencapai tujuan bersama (dalam Muryadi & Andik Matulesy, 2012; 548). Contoh perilaku kerjasama di lingkungan sekolah antara lain: mengajari teman yang kesulitan mengerjakan soal, membentuk suatu kelompok diskusi yang baik, dan gotong-royong membersihkan lingkungan sekolah dengan menjalankan tugas piket secara bersama-sama.

7) Mampu menunjukkan sikap dan perilaku peduli terhadap orang lain

Retno Listyarti (2012; 7), menjelaskan bahwa: “peduli sosial merupakan sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan”. Menurut Darmiyati Zuchdi (2008; 85), menjelaskan bahwa:

Perasaan peduli dapat diungkapkan dengan mengucapkan selamat kepada mereka yang menerima nikmat, menunjukkan perhatian pada keluarga yang menerima musibah, dan dengan menyimak pertanyaan tentang perhatian dan minat mereka.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka diketahui bahwa peduli sosial merupakan perasaan selalu ingin membantu orang lain dan perilaku peduli terhadap keadaan orang lain. Rasa peduli sosial di lingkungan sekolah dapat ditunjukkan dengan perilaku saling

membantu, saling menyapa, dan saling menghormati antar warga sekolah.

D. Peran Guru PPKn Dalam Mengembangkan Sikap Peduli Sosial Peserta Didik

Guru PPKn memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan peserta didik. Seorang guru juga memberikan peran yang besar terhadap keberhasilan dalam mengimplementasi sikap peduli sosial. Karakter guru atau kepribadian guru menentukan terbentuknya suatu sikap peserta didik. Seorang guru dapat menjadi teladan bagi pribadi peserta didik yang menunjukkan sikap, hormat dan tanggung jawab, baik di dalam maupun diluar kelas.

Menurut Kemendiknas (2010: 29), peduli sosial dapat ditanamkan kepada peserta didik dengan cara yaitu: (1) memfasilitasi kegiatan bersifat sosial, (2) memfasilitasi peserta didik untuk menyumbang, (3) berempati kepada sesama teman, dan (4) melakukan aksi sosial. Sekolah juga memiliki berbagai macam kegiatan baik yang berhubungan di dalam maupun di luar sekolah yang melibatkan warga sekitar yang dapat menumbuhkan sikap kepedulian sosial. Misalnya infak mingguan, menjenguk teman atau guru yang sakit, kerja bakti, bakti sosial ke panti asuhan, dan lain-lain.

Menurut Kirchenbaum (dalam Darmiyati Zuchdi, 2008; 138) menyarankan penerapan pendidikan nilai secara komprehensif, yang meliputi:

1. *Inculcation value* (inkulkasi nilai)
2. *Modeling value* (permodelan nilai)
3. *Facilitation value* (fasilitasi nilai)
4. *Skill buliding value* (pengembangan keterampilan)

Berdasarkan penjelasan para ahli diatas maka dapat diketahui bahwa guru PPKn menjadi faktor utama dalam pengintegrasian nilai-nilai kepedulian sosial di sekolah. Maka untuk dapat membentuk peserta didik sebagai warga negara yang baik maka dibutuhkan suatu upaya melalui peran guru PPKn dalam mengembangkan sikap peduli sosial peserta didik. Berbagai strategi yang dapat digunakan guru PPKn untuk menanamkan nilai kepedulian sosial kepada peserta didik antara lain melalui:

1. Inkulkasi nilai (*Inculcation*)

Sikap peduli sosial dapat ditanamkan melalui pemberian pengertian, pemahaman, teguran dan nasehat yang dilakukan guru PPKn. Guru wajib memberikan teguran dan nasehat kepada peserta didik yang melakukan perilaku buruk dan mengingatkan agar mengamalkan atau melakukan perbuatan yang baik.

2. Keteladanan (*modeling*)

Kegiatan pemberian contoh atau teladan ini dapat dilakukan oleh semua warga sekolah terutama guru PPKn. Guru harus mampu menjadi contoh yang baik bagi peserta didiknya.

3. Fasilitasi (*facilitation*)

Guru PPKn memberikan kesempatan kepada peserta didik agar peserta didik mampu berfikir dan mampu membuat keputusan secara mandiri dalam mengatasi berbagai masalah yang mereka hadapi. Dengan cara guru harus mampu mendengarkan keluhan kesah peserta didiknya melalui pendekatan lebih dalam lagi dengan peserta didik.

4. Pengembangan keterampilan sosial (*skill building*)

Pengembangan keterampilan sosial peserta didik melalui kegiatan rutin. Kegiatan rutin merupakan kegiatan yang dilakukan peserta didik secara terus menerus dan konsisten sehingga dapat mengembangkan keterampilan peserta didik. Contoh kegiatannya: berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, mengucapkan salam bila bertemu dengan orang lain, membersihkan kelas/mengerjakan piket, belajar dan sebagainya.

E. Hasil Penelitian Yang Relevan

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan ini antara lain:

1. Penelitian yang relevan yang pertama adalah penelitian dari Suciati Nurmala yang berjudul “Peranan Guru Terhadap Perubahan Sikap Sosial Peserta didik Kelas 8 Di SMP Negeri 1 Bumi Ratu Nuban”. Suciati Nurmala adalah mahasiswi dari Prodi PPKn Universitas Bandar Lampung. Kelebihan dari penelitian ini adalah dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa guru sangat berperan terhadap perubahan sikap sosial peserta didik kelas 8 di SMP Negeri 1 Bumi Ratu Nuban. Hal ini karena guru telah mampu menumbuhkan rasa saling menghormati pada diri peserta didik, dan guru telah menanamkan kepedulian pada diri peserta didik terhadap dirinya, teman dan warga sekolah lainnya. Kelemahan dari penelitian yang dilakukan oleh Suciati Nurmala adalah hanya 56,25% guru yang sangat berperan, artinya masih ada 43,75% yang peranannya belum maksimal. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Suciati Nurmala, memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti

yaitu pada variabel peran guru dan variabel mengembangkan sikap sosial peserta didik serta memiliki kesamaan pada subjek penelitian yaitu guru PPKn dan peserta didik kelas 8. Sedangkan Perbedaannya terletak pada fokus penelitian Suciati Nurmala adalah pada peran PPKn terhadap perubahan perilaku sosial sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini memiliki fokus pada peran guru PPKn dalam mengembangkan sikap peduli sosial peserta didik.


2. Penelitian yang relevan yang kedua adalah penelitian dari Cahyo Waskito Adi yang berjudul “Penanaman Kepedulian Sosial Di MTs Satu Atap Hidayatul Mubtadi’in Kalitapen Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas”. dari hasil penelitian ini bahwa penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses penanaman kepedulian sosial di MTs Satu Atap Hidayatul Mubtadi’in Kalitapen. Kelebihan dari penelitian ini adalah peserta didik sudah menyadari bahwa pentingnya menumbuhkan rasa kepedulian sosial di antara warga sekolah. Kemudian untuk kelemahan dari penelitian ini adalah proses penanaman kepedulian sosial ini adalah guru kurang maksimal dalam menanamkan nilai-nilai kepedulian sosial kepada peserta didik. Penelitian yang dilakukan oleh Cahyo Waskito Adi memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan ini dalam hal variabel yang digunakan terfokus pada nilai-nilai kepedulian sosial dan menggunakan metode penelitian yang sama yaitu dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian dari Cahyo Waskito Adi hanya memiliki 1 fokus variabel

yaitu penanaman kepedulian sosial sedangkan penelitian yang akan dilakukan memiliki 2 fokus penelitian dan 2 variabel, yaitu variabel peran guru PPKn dan variabel sikap peduli sosial peserta didik.

3. Penelitian yang relevan ketiga adalah penelitian dari jurnal Susan Lestari dan Rohani dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial IKIP PGRI Pontianak, yang berjudul “Penanaman Karakter Peduli Sosial Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tangaran Kabupaten Sambas”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penanaman karakter peduli sosial kepada peserta didik. Kelebihan dari penelitian ini adalah penelitian ini telah berjalan sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh guru. Kelemahan dari penelitian ini adalah guru PPKn belum maksimal dalam penanaman karakter peduli sosial. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu sama-sama menggunakan variabel peduli sosial dan sama-sama subjek penelitiannya adalah peserta didik pada jenjang SMP, penelitian ini juga menggunakan metode yang sama yaitu metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan untuk perbedaannya adalah penelitian ini hanya terfokus pada satu variabel saja yaitu karakter peduli sosial, sedangkan untuk penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan 2 variabel yaitu variabel peran guru PPKn dan sikap peduli sosial peserta didik.

F. Kerangka Berfikir

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti maka kerangka berfikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Berfikir